



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR **2** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan maka Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan memberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang diwadahi dalam Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana yang diwadahi dalam dinas-dinas daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan serta urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;

4. Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
17. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan;

19. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan;
 20. Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan; dan
 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.
- e. Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang diwadahi dalam badan-badan daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan Pembangunan, serta fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pendapatan; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Larantuka dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Adonara Timur dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Adonara Barat dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Adonara dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Adonara Tengah dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Kelubagolit dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Witihama dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Ile Boleng dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Wotan Ulumado dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Tanjung Bunga dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Wulanggitang dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Titehena dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Lewolema dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Ile Mandiri dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Ile Bura dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Demon Pagong dengan Tipe A;
 17. Kecamatan Solor Timur dengan Tipe A;
 18. Kecamatan Solor Barat dengan Tipe A; dan
 19. Kecamatan Solor Selatan dengan Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal **9 APRIL** 2019

WALIBUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal **9 APRIL** 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

PAULUS IGO GERODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR **2**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: **02** TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR **2** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur serta dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR **0161**